



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 305 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Lampung perlu melibatkan para ahli (akademisi) untuk diangka menjadi Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dan agar tenaga ahli dimaksud lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, dan agar pelaksanaan Keputusan Gubernur tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan kembali tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Gubernur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04 / SE / 1980 tanggal 10 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala Badan, Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23 / S E / 1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran I Keputusan ini sebagai tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan bidang tugas dan mitra kerja masing-masing sebagaimana tersebut pada bagan struktur organisasi tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah sesuai tugas dan keahlian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Assisten Sekda yang membidangi;
- c. Bekerja 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan menghadiri setiap rapat yang dilaksanakan yang menyangkut bidang tugas/keahlian masing-masing.

KETIGA : Tenaga ahli dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi dan tanggungjawab Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tenaga ahli melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per orang per bulan.
- KEENAM : Untuk Tenaga Ahli atas nama Ir. Suryono SW honorarium dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2009.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening: 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 01 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
3. Rektor IAIN Raden Intan di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 305 / II.01 / HK / 2009
TANGGAL : 01 April 2009

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2009

No.	NAMA	KEAHLIAN
1	2	3
1.	Ir. Suryono SW.	Bidang Perencanaan Strategis dan Ahli Pengembangan Usaha Kecil Menengah
2.	Prof.Dr.Ir. Sutopo Ghani Nugroho, M.Sc	Bidang Pendidikan, lingkup Pertanian dan lingkungan Hidup
3.	Ir. Ilham Malik, M.Si	Bidang Transportasi
4.	Wahyu Sasongko, SH, MH-	Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian kegiatan-kegiatan.
5.	Decly Mawardi, SH	Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian kegiatan-kegiatan.
6.	Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S	Bidang Pengolahan Data dan Updating Data, Peternakan
7.	Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si	Bidang Ekonomi Regional, Pariwisata, UMKM, dan Keuangan Daerah.
8.	Drs. Syarif Mahya, M.Si	Bidang Pemerintahan, Politik, Trantib.
9.	Prof. Dr. Ir. Irwan Efendi, MS	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 305 / II.01 / HK / 2009
TANGGAL : 01 April 2009

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR
Pembina

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
Penanggungjawab

KEPALA BAPPEDA

Wakil Penanggungjawab/
Pelaksana Harian

<u>Bidang</u> <u>Pemerintahan</u>	<u>Bidang Ekubang</u>	<u>Bid.ang Kesra</u>	<u>Bidang Adm. Umum</u>
Koord. Ass. Bid.Pemerint. Tenaga Ahli: -Wahyu Sasongko, SH, MH -Dedy Mawardi, SH -Drs. Syarif Many, M.Si Mitra Kerja : -Pejabat Fungsional Perencana -Kanwil Dep.Hukum & HAM -Badan Kesbang -Inspektorat -BKD -BPN -Biro Hukum -Biro Tapem -Biro Organisasi	Koord. Ass. Bid. Ekubang Tenaga Ahli : -Ir. Suryono, SW -Asrian Hendi Cahya,SE, M.Si -Ir. Ilham Malik, M.Si Mitra Kerja : -Pejabat Fungs. Perencana -Dinas Pertanian TPH. -Dinas Kelautan & Perikanan -Dinas Perkebunan -Dinas Kehutanan -Dinas Peternakan & Keswan -Dinas Perhubungan -Dinas Pekerjaan	Koord. Ass. Bid. Kesra Tenaga Ahli : -Prof.Dr.Ir.Sutopo Ghani Nugroho, M.Sc -Prof. Dr. Irwan Efendi Mitra Kerja : Pejabat Fungsional Perencana -Kanwil Dep. Agama -Dinas Sosial -Dinas Pendidikan -Dinas Kesehatan -Dinas Kependud.& Trans. -Badan Pemberd. Masy. -RSUAM -RSJ -Bandiklatda -Biro Sosial -Biro Pemb. Perempuan -Biro Mental Spiritual	Koord. Ass.Bid. Umum Tenaga Ahli : -Dr.Ir.Didik Rudiono.MS Mitra Kerja : -Pejabat Fungsional Perencana -BPS -BKKBN -Balitbangda -Badan Pengelola Perpus & Arsip -Dinas Kominfo -Biro Umum -Biro Perlengkapan -Sekrt. KPID

- Biro Otda -Pol. PP -Kantor Penghubung -Sekret. Badan Penangu-Langan Bencana	Umum -Dinas Kopperindag -Dinas Koperasi & UMKM -Dinas Pendapatan -Dinas Budpar -Dinas Pertamb. & Energi -Badan Pengelola LH -BPMD -Badan Ketahanan Pangan -Bappeda -Biro Adm. Pembangunan -Biro Perekonomian -Biro Keuangan -sekret. UPT Perijinan -Sekret. Bakoluhtan	-Dinas Pemuda Olahraga -Sekret. Badan Narkotika -Sekret. Badan perind. Anak Et kekerasan RT	
--	--	--	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU